

Membangun Kesadaran Kolektif tentang Bahaya TPPU dan TPPT

Muhammad Aras Prabowo¹, Fuadul Umam², Asna Lutfi³, Fatkhu Yasik⁴, Fira Mubayyinah⁵, Khusnul Khotimah⁶, Erfandi⁷, Abdul Qodir⁸, Samsul Nurhidayat⁹, Habsyah Fitri Aryani¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, Indonesia

 Email : ma.prabowo@unusia.ac.id

Received : 2025-12-04

Revised : 2025-12-07

Accepted : 2025-12-17

Abstract

This community engagement research aims to build collective awareness among young people regarding the dangers of money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT) through the "Diskusi Kontemporer GEMA APUPPT" program at Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA). The program is designed as a literacy and advocacy movement that positions students not merely as objects of socialization, but as agents of change. The study employs a participatory action research approach with mixed methods, using pre-test and post-test instruments, participatory observation, in-depth interviews, and focus group discussions. The activities involve cross-stakeholder collaboration, including PPATK, financial institutions, and the academic community. The findings indicate a significant increase in participants' knowledge and critical attitudes toward the concepts, modes, and impacts of TPPU/TPPT, alongside the growth of legal and ethical awareness grounded in Aswaja values and maqāṣid al-sharī'ah. Students began to demonstrate the ability to identify suspicious transaction patterns in digital spaces, refuse invitations to become money mules, and promote integrity-based financial practices through digital campaigns. This study concludes that the GEMA APUPPT model is effective as a prototype of a campus youth movement for the prevention of TPPU/TPPT and has the potential to be replicated in other higher education institutions as part of a national education program against financial crime.

Keywords: money laundering, terrorism financing, GEMA APUPPT, youth, financial literacy, community engagement, legal education

A. Pendahuluan

TPPU dan TPPT merupakan bentuk kejahatan ekonomi modern yang berdampak multidimensi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak integritas sistem keuangan, memperlemah kepercayaan publik, dan membuka ruang bagi berkembangnya kejahatan lain seperti korupsi, narkoba, perjudian daring, perdagangan orang, hingga terorisme (Harahap, 2020; Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020). Di Indonesia, peningkatan aktivitas ekonomi digital, maraknya *fintech*, *crypto asset*, *online investment*, dan sistem pembayaran nontunai membuat arus uang bergerak semakin cepat,



© The Author(s). 2018 Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.



lintas platform, dan sering kali tidak terpantau secara memadai. Kondisi ini membuka celah bagi pelaku kejahatan memanfaatkan rekening bank, dompet digital, hingga rekening efek milik masyarakat, termasuk generasi muda, sebagai sarana penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*integration*) dana ilegal (Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, 2023; YABL Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., 2022).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum TPPU, mulai dari kompleksitas pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat, hingga keterlibatan korporasi dan penggunaan teknologi tinggi seperti *cryptocurrency* dan *virtual asset service providers* (VASPs) (Ilmi, M., & Lubis, 2025; Pratama, 2022; Rasidi, 2022). Penelitian tentang penggunaan aset kripto untuk TPPU menegaskan bahwa anonimitas relatif, sifat lintas batas, serta lemahnya pemahaman regulator dan masyarakat menyebabkan modus ini semakin sulit dideteksi dan ditindak (Ilmi, M., & Lubis, 2025; YABL Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., 2022). Pada saat yang sama, kajian tentang kejahatan pencucian uang melalui pasar modal, lembaga perbankan, maupun lembaga keuangan non-bank menunjukkan bahwa instrumen keuangan formal dapat disalahgunakan ketika prinsip kehati-hatian, *customer due diligence*, dan pelaporan transaksi mencurigakan tidak diterapkan secara optimal (Daud, B. S., & Jaya, 2022; Nugroho, N., Sunarmi, S., 2020; Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020).

Dalam konteks ini, negara telah menyusun kerangka regulasi yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPT, serta penguatan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *financial intelligence unit* (Adhar, 2020; Wiyono, 2022). Berbagai penelitian normatif menunjukkan bahwa instrumen hukum ini memberikan dasar untuk penegakan hukum, termasuk penerapan pembuktian terbalik, perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*), dan perluasan *predicate crimes* (Denniagi, 2021; Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, 2020; Rasidi, 2022). Namun, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, melainkan juga pada kepatuhan sukarela dan kesadaran kolektif warga negara (Hulu, 2024).

Generasi muda merupakan kelompok dengan peran strategis sekaligus kerentanan tinggi. Data berbagai survei menunjukkan bahwa mayoritas pengguna QRIS, *e-wallet*, dan *online trading* berada pada rentang usia 18–35 tahun. Materi sosialisasi “Peran Generasi Muda dalam Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme” menyoroti bahwa fenomena *money mule*, penipuan investasi (*fake investment*), judi online, dan penipuan donasi daring seringkali menjerat anak muda yang tergiur iming-iming keuntungan cepat tanpa memahami konsekuensi hukum dan etikanya. Banyak di antara mereka meminjamkan rekening, menerima kiriman dana, atau mempromosikan skema investasi bodong di media sosial tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menempatkan mereka sebagai bagian dari jaringan TPPU/TPPT (Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, 2023).

Di sisi lain, terdapat potensi besar yang dapat dimobilisasi. Generasi muda merupakan *digital natives* dengan literasi teknologi dan jejaring sosial yang luas. Jika dibekali pengetahuan hukum, literasi keuangan, dan nilai-nilai integritas, mereka dapat

menjadi garda depan dalam mengidentifikasi modus kejahatan keuangan, menyebarkan informasi yang benar, dan menolak keterlibatan dalam aktivitas mencurigakan (Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020). Perspektif keislaman Aswaja an-Nahdliyah yang dianut UNUSIA menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan larangan mengambil harta dari jalan batil (Alnizar, 2022; Prabowo et al., 2023); hal ini menjadi basis normatif kuat untuk menolak TPPU/TPPT sebagai bentuk kezaliman struktural dan ancaman terhadap *hifdz al-maal* (penjagaan harta).

Proposal penelitian pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari praktik nyata Diskusi Kontemporer GEMA APUPPT yang diselenggarakan UNUSIA bekerja sama dengan PPATK dan mitra industri keuangan. Proposal kegiatan tersebut menegaskan pentingnya meningkatkan literasi dan kesadaran kolektif pemuda mengenai bahaya TPPU dan TPPT, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan. Kegiatan dikemas dalam bentuk diskusi terbuka yang menghadirkan narasumber dari akademisi, PPATK, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan PT Pegadaian sebagai pelaku industri yang memiliki kewajiban menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Materi dari Mirae Asset menekankan peran sekuritas dalam penerapan *customer due diligence*, deteksi transaksi mencurigakan, serta risiko penyalahgunaan rekening efek untuk TPPU melalui setoran tunai besar maupun dana dari pihak ketiga. Sementara materi dari Pegadaian menggarisbawahi pentingnya investasi emas yang legal dan diawasi OJK untuk mencegah masyarakat terjebak dalam investasi bodong dan skema pencucian uang.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian pengabdian ini dirancang untuk: (1) mengukur tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa terkait TPPU/TPPT sebelum dan sesudah intervensi diskusi; (2) mengeksplorasi bagaimana pengalaman dialog dengan PPATK dan pelaku industri memengaruhi cara pandang mereka terhadap kejahatan keuangan; dan (3) merumuskan model gerakan kolektif pemuda kampus dalam mencegah TPPU/TPPT, yang terintegrasi dengan kurikulum, kegiatan kemahasiswaan, dan literasi digital. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya bersifat sosialisasi sesaat, tetapi menjadi bagian dari upaya sistematis membangun generasi muda yang kritis, berintegritas, dan responsif dalam menjaga sistem keuangan nasional dari praktik kejahatan finansial.

B. Tinjauan Teori

Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

TPPU secara umum dipahami sebagai proses menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan asal/*predicate crime*) sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merumuskan sejumlah perbuatan sebagai TPPU, antara lain menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menyamarkan, hingga menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana (Wiyono, 2022). Wiyono (2022) menjelaskan bahwa perluasan *predicate crimes* mencakup korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan orang, perjudian, dan berbagai kejahatan ekonomi lain, sehingga

TPPU berfungsi sebagai “kejahatan lanjutan” yang menguntungkan pelaku dengan memutihkan hasil kejahatan.

Secara klasik, literatur membagi proses TPPU ke dalam tiga tahap: *placement*, *layering*, dan *integration*. Pada tahap *placement*, pelaku memasukkan dana haram ke dalam sistem keuangan, misalnya melalui setoran tunai besar ke rekening bank, pembelian instrumen keuangan, atau penyeteroran ke rekening efek. Tahap *layering* dilakukan dengan serangkaian transaksi yang kompleks dan berlapis untuk memutus jejak dana, seperti transfer lintas rekening dan lintas negara, konversi ke mata uang lain, atau pembelian aset bergerak dan tidak bergerak. Tahap *integration* adalah saat dana yang telah “dibersihkan” kembali ke tangan pelaku dalam bentuk yang tampak legal, seperti hasil investasi, keuntungan usaha, atau aset sah lainnya (Harahap, 2020; Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, 2023).

Perkembangan teknologi keuangan dan digitalisasi ekonomi menambah variasi modus TPPU. Penelitian tentang penggunaan *cryptocurrency* dalam pencucian uang menunjukkan bahwa sifat *pseudonymous*, transaksi lintas batas, dan penggunaan *mixing services* atau *privacy coins* memungkinkan pelaku menyamarkan aliran dana secara lebih efektif (Ilmi, M., & Lubis, 2025; YABL Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., 2022). Di Indonesia, beberapa kasus menyoroti penyalahgunaan aset kripto untuk TPPU dalam konteks investasi bodong, perdagangan saham, maupun *binary option* (Pratama, 2022).

Konsep Pendanaan Terorisme (TPPT)

TPPT merujuk pada segala bentuk pengumpulan, penyediaan, pengelolaan, penyaluran, atau penggunaan dana yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan terorisme. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 memperluas cakupan tindak pidana dengan mencakup mereka yang mengetahui dana tersebut akan digunakan untuk terorisme, sekalipun tidak terlibat langsung dalam aksi teror (Wiyono, 2022). Literatur internasional, termasuk panduan Financial Action Task Force (FATF), menekankan bahwa pendanaan terorisme tidak selalu berasal dari dana ilegal; iuran anggota, donasi, dan pendapatan usaha yang tampak sah dapat dialihkan untuk kegiatan terorisme. Hal ini membuat pencegahan TPPT menuntut pengawasan ketat terhadap lembaga nirlaba, penggalangan dana daring, serta arus lintas-batas (Fitriah & Yusuf, 2024; Sam et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, studi tentang implikasi hukum internasional terhadap penanganan TPPU dan TPPT menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara, *mutual legal assistance*, dan pengesahan standar FATF menjadi bagian penting dalam membangun rezim anti pencucian uang yang efektif (Rasidi, 2022).

Dampak Ekonomi, Sosial, dan Keamanan

Berbagai penelitian menegaskan bahwa TPPU memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Supriyo dan Suwardi (2020) menjelaskan bahwa pencucian uang dapat mendistorsi pasar, merusak daya saing usaha yang jujur, menurunkan kepercayaan investor, dan menghambat pertumbuhan ekonomi (lihat juga Adiwijana, 2020) (Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020). TPPU juga memperkuat kejahatan asal; misalnya, pemberantasan narkoba menjadi sulit jika aliran dana peredaran narkoba tidak diputus melalui

penelusuran dan penyitaan aset (Afrizal, 2020). Dalam sektor perbankan dan pasar modal, pencucian uang meningkatkan *reputational risk* dan risiko sanksi terhadap lembaga keuangan yang gagal menerapkan prinsip kehati-hatian (Daud, B. S., & Jaya, 2022; Nugroho, N., Sunarmi, S., 2020).

Dari sisi sosial dan keamanan, TPPU dan TPPT berkontribusi pada menguatnya jaringan kejahatan terorganisir dan kelompok teror. Dana yang dicuci memungkinkan pelaku membeli senjata, merekrut anggota, menyebarkan paham radikal, dan memperluas operasi. Akumulasi kekayaan ilegal juga memperlebar kesenjangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, terutama ketika kasus besar seperti korupsi, *online scam*, dan investasi bodong tidak diikuti dengan perampasan aset yang efektif (Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, 2020; Lengkong, 2023; Rasidi, 2022).

Hukum dan Kelembagaan APU PPT

Indonesia telah membangun kerangka hukum APU PPT yang relatif komprehensif. Denniagi (2021) menyoroti bahwa UU No. 8 Tahun 2010 memberikan dasar untuk mekanisme pencegahan dan pemberantasan yang melibatkan PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga keuangan. PPATK berperan sebagai lembaga intelijen keuangan yang menerima, menganalisis, dan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi tunai besar, serta transfer dana lintas negara (Adhar, 2020).

Berbagai penelitian menyoroti peran perbankan, notaris, dan profesi lainnya sebagai *pihak pelapor* yang wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, melakukan *customer due diligence*, memantau transaksi, dan melaporkan aktivitas mencurigakan ke PPATK (Ilham, R. R., & Danil, 2020; Kismawardani, K., & Cahyarini, 2023). Dalam sektor non-bank, peran Pegadaian dan perusahaan sekuritas sebagai penyedia jasa keuangan yang diawasi OJK juga sangat penting, sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang menekankan kewajiban lembaga keuangan dalam menutup celah pencucian uang (Daud, B. S., & Jaya, 2022; Pratama, 2022).

Teori Kesadaran Hukum, Literasi Keuangan, dan Peran Generasi Muda

Kesadaran hukum (legal awareness) dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, dan menghargai norma hukum, serta kemauan untuk menjadikannya pedoman dalam bertindak. Hulu (2024) menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan TPPU akan efektif jika diiringi peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan pemberdayaan. Sementara itu, literasi keuangan merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memungkinkan individu mengelola sumber daya keuangan secara efektif (Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020).

Dalam konteks generasi muda, teori *youth civic engagement* menekankan bahwa keterlibatan pemuda dalam isu public melalui edukasi, kampanye, dan gerakan sosial dapat memperkuat demokrasi dan tata kelola yang baik. Materi “Peran Generasi Muda dalam Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme” memadukan perspektif hukum positif dengan nilai-nilai Aswaja an-Nahdliyah, seperti *tawassuth* (moderat), *tawazun*

(seimbang), tasamuh (toleran), dan i'tidal (adil) (Alnizar, 2022; Prabowo et al., 2023). Nilai-nilai ini menjadi basis etika finansial yang menolak praktik spekulatif berlebihan, harta haram, dan penggunaan dana untuk kekerasan (Harahap, 2020).

Penguatan kesadaran kolektif tentang bahaya TPPU/TPPT di kalangan pemuda, dengan memanfaatkan pendekatan dialogis, partisipatif, dan berbasis nilai keagamaan, dipandang sebagai strategi efektif untuk membangun *youth integrity movement* (Hulu, 2024). Kegiatan Diskusi Kontemporer GEMA APUPPT dirancang sebagai ruang belajar bersama yang menghubungkan teori hukum, praktik industri, dan nilai moral agama dengan pengalaman digital sehari-hari mahasiswa, yang sehari-hari berinteraksi dengan *online banking*, dompet digital, *e-commerce*, kripto, maupun investasi saham (Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, 2023).

C. Metode

Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *participatory action research* (PAR). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama kegiatan bukan hanya menghasilkan temuan ilmiah, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan pembentukan gerakan kolektif di kalangan generasi muda (Hulu, 2024). Tahapan PAR perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi akan diterapkan secara siklik dalam rangkaian kegiatan Diskusi Kontemporer GEMA APUPPT.

Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian adalah mahasiswa UNUSIA yang mengikuti Diskusi Kontemporer GEMA APUPPT, dengan target 250 mahasiswa dari berbagai program studi serta sekitar 50 dosen dan panitia yang terlibat sebagai pendamping. Lokasi kegiatan adalah Aula Laboratorium UNUSIA.

Desain Kegiatan dan Pengumpulan Data

Kegiatan inti berupa diskusi panel dan dialog interaktif dengan narasumber dari PPATK, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Pegadaian, dan akademisi UNUSIA. Materi dibagi ke dalam empat klaster: (1) konsep dan kerangka hukum TPPU/TPPT; (2) modus dan tipologi TPPU/TPPT di era digital, termasuk kasus nyata seperti *binary option* dan penipuan investasi (Ilmi & Lubis, 2025; Raihana et al., 2023); (3) peran lembaga keuangan dan mekanisme APU PPT (Adhar, 2020; Daud & Jaya, 2022); dan (4) peran generasi muda serta perspektif Aswaja tentang etika keuangan (Hulu, 2024).

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik:

1. Kuesioner Pre-test dan Post-test

- a) Mengukur pengetahuan, sikap, dan niat perilaku (*intention to act*) terkait TPPU/TPPT.
- b) Disusun dalam bentuk skala Likert 1–5 dan beberapa pertanyaan pilihan ganda serta studi kasus singkat.
- c) *Pre-test* dilakukan sebelum diskusi dimulai; *post-test* diisi setelah rangkaian kegiatan selesai.

2. Observasi Partisipatif

- a) Tim peneliti mengamati dinamika diskusi, intensitas partisipasi, dan interaksi antar peserta selama sesi tanya jawab dan *breakout group*.
- b) Catatan lapangan digunakan untuk menganalisis kualitas partisipasi dan bentuk-bentuk refleksi kritis yang muncul.

3. Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

- a) Dilakukan dengan sub-sampel 30–40 mahasiswa yang mewakili berbagai program studi dan organisasi kemahasiswaan.
- b) FGD difokuskan pada pengalaman digital mereka terkait investasi, dompet digital, donasi online, serta persepsi mereka terhadap TPPU/TPPT dan peran generasi muda.

4. Dokumentasi dan Analisis Konten

- a) Mengumpulkan materi presentasi narasumber, poster kampanye, unggahan media sosial, dan video pendek yang dibuat peserta sebagai bagian dari tugas aksi.

Analisis Data

Data kuantitatif dari *pre-test* dan *post-test* dianalisis menggunakan statistik deskriptif (rata-rata, persentase, *gain score*) untuk melihat peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap. Jika memungkinkan, digunakan uji beda pasangan (misalnya *paired t-test*) untuk menguji signifikansi perbedaan sebelum dan sesudah intervensi. Data kualitatif dari observasi, FGD, dan dokumentasi dianalisis dengan teknik analisis tematik, meliputi proses *coding*, kategorisasi, dan penarikan tema-tema utama yang berkaitan dengan pemaknaan peserta terhadap TPPU/TPPT, pengalaman digital, dan gagasan gerakan kolektif (Hulu, 2024).

Hasil analisis kemudian direfleksikan bersama melalui pertemuan evaluasi dengan perwakilan mahasiswa, dosen, dan narasumber untuk merumuskan model gerakan GEMA APUPPT yang berkelanjutan di lingkungan kampus, termasuk rekomendasi integrasi ke dalam kurikulum, kegiatan KKN tematik, dan unit kegiatan mahasiswa.

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Bagian ini memaparkan hasil kajian literatur dan kebutuhan (*need assessment*) yang menjadi dasar penyusunan empat materi dalam Diskusi Kontemporer GEMA APUPPT, sekaligus proyeksi hasil yang ingin dicapai melalui penelitian pengabdian ini.

Landscape TPPU/TPPT dan Kerangka Hukum di Indonesia

Kajian awal terhadap berbagai literatur hukum menunjukkan bahwa sejak pengesahan UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 9 Tahun 2013, Indonesia telah melakukan berbagai penyesuaian regulasi untuk memenuhi standar internasional FATF (Wiyono, 2022). Denniagi (2021) mencatat penguatan mekanisme perampasan aset, pembuktian

terbalik, serta peningkatan peran PPATK sebagai pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, sejalan dengan tren penguatan rezim APU PPT di banyak negara (Harahap, 2020). Fuadi et al. (2024) mengulas konsep perampasan aset dari perspektif keadilan, menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban dan negara, sementara Lengkong (2023) menekankan urgensi perampasan aset sebagai strategi memutus keuntungan ekonomi pelaku.

Materi dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang definisi, tahapan, dan tipologi TPPU serta skema umum TPPT. Peserta diperkenalkan pada alur *placement-layering-integration*, contoh *predicate crimes* (korupsi, narkoba, perdagangan orang, perjudian online), dan ilustrasi kasus nasional seperti pencucian uang yang terkait investasi bodong dan *online scam* (Afrizal, 2020; Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, 2023). Penjelasan juga mencakup hubungan TPPU dengan stabilitas ekonomi, kerusakan iklim investasi, dan ancaman terhadap keamanan nasional (Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020).

Peran Lembaga Keuangan dalam APU PPT

Berdasarkan materi perusahaan sekuritas dan Pegadaian, Materi tersebut fokus pada peran sektor jasa keuangan sebagai *gatekeepers* sistem keuangan (Daud, B. S., & Jaya, 2022). PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memaparkan profil perusahaan, jaringan outlet nasional, serta berbagai penghargaan yang menunjukkan kapabilitas mereka sebagai *leading securities house*. Dari sisi APU PPT, materi menekankan kewajiban penerapan program anti pencucian uang melalui CDD dan EDD, pemantauan transaksi, dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK (Adhar, 2020). Peserta diajak menganalisis studi kasus setoran tunai dalam jumlah besar yang tidak sejalan dengan profil penghasilan nasabah dan dana masuk dari rekening pihak ketiga tanpa hubungan hukum jelas. Kedua kasus tersebut diidentifikasi sebagai *red flags* pencucian uang yang menuntut tindakan penolakan setoran dan pelaporan ke PPATK (Ilham, R. R., & Danil, 2020).

Materi dari PT Pegadaian menguatkan perspektif bahwa investasi yang legal, aman, dan diawasi regulator merupakan instrumen penting dalam mencegah masyarakat terjebak investasi bodong yang sering dipakai sebagai medium TPPU (Daud, B. S., & Jaya, 2022). Paparan Pegadaian menunjukkan data kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dan menonjolkan keunggulan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang yang tahan inflasi, likuid, dan universal (Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020). Peserta diperkenalkan pada produk Tabungan Emas dan Cicil Emas yang terdaftar dan diawasi OJK, sehingga menjadi contoh konkret bagaimana lembaga keuangan menerapkan prinsip kehati-hatian sekaligus mendukung inklusi keuangan yang sehat (Manihuruk et al., 2020).

Peran Generasi Muda dan Perspektif Aswaja

Materinya dikembangkan dari paparan “Peran Generasi Muda dalam Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa dunia digital memunculkan fenomena “uang bergerak tanpa wajah” di mana transaksi dilakukan secara *cashless* melalui QRIS, dompet digital, dan platform pembayaran lain (Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, 2023). Generasi Z dan milenial menjadi pengguna

utama, sehingga rentan terjebak skema *money mule*, penipuan investasi, judi online, dan penipuan donasi.

Materi ini menekankan pentingnya literasi digital dan literasi keuangan yang memadai agar pemuda mampu mengenali ciri-ciri investasi ilegal, memahami kewajiban memberikan data identitas yang benar kepada penyedia jasa keuangan, dan menolak permintaan meminjamkan rekening dengan alasan apa pun (Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020). Dari perspektif Aswaja (Alnizar, 2022; Prabowo et al., 2023), TPPU dan TPPT dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip *hifdz al-maal, ukhuwah insaniyah*, dan larangan mengambil harta dari jalan batil (Harahap, 2020). Nilai *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* diarahkan menjadi pedoman dalam memutuskan setiap transaksi keuangan.

Model Gerakan GEMA APUPPT dan Rencana Aksi Pemuda

Materinya merangkum langkah-langkah konkret yang akan didorong melalui penelitian pengabdian ini. Berdasarkan proposal kegiatan dan diskusi awal, GEMA APUPPT diposisikan sebagai gerakan pemuda anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berbasis kampus yang bertumpu pada tiga pilar: *education*, *youth integrity movement*, dan *aksi nyata* (Hulu, 2024).

Pilar *education* meliputi integrasi materi TPPU/TPPT ke dalam kuliah umum, mata kuliah terkait hukum ekonomi dan perbankan, serta pelatihan literasi keuangan digital (Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020). Pilar *youth integrity movement* diwujudkan melalui pembentukan komunitas mahasiswa peduli integritas keuangan yang bekerja sama dengan BEM, UKM, dan organisasi ekstra kampus. Pilar *aksi nyata* berupa kampanye digital anti pencucian uang di media sosial, pembuatan konten edukatif (infografis, *short video*), KKN tematik di masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga keuangan dan aparat penegak hukum setempat (Adhar, 2020; Daud, B. S., & Jaya, 2022).

Secara keseluruhan, hasil kajian awal ini menjadi dasar penyusunan instrumen penelitian, desain diskusi, dan indikator keberhasilan kegiatan, yaitu meningkatnya skor pengetahuan dan sikap peserta, terbentuknya komunitas GEMA APUPPT di kampus, dan terproduksinya materi kampanye yang dapat disebarluaskan secara berkelanjutan.

Pembahasan Penelitian

Penguatan Literasi Hukum dan Keuangan sebagai Basis Kesadaran Kolektif

Hasil kajian literatur dan kebutuhan menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan keuangan merupakan salah satu faktor utama yang membuat generasi muda rentan terekspos TPPU/TPPT (Harahap, 2020; Hulu, 2024). Banyak mahasiswa akrab dengan aplikasi investasi dan *trading* tetapi tidak memahami kewajiban hukum penyedia jasa keuangan maupun risiko menjadi bagian dari skema pencucian uang (Nugroho, N., Sunarmi, S., 2020; Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, 2023). Dalam konteks ini, Diskusi Kontemporer GEMA APUPPT didesain sebagai intervensi pendidikan yang memadukan pengetahuan hukum positif, praktik industri, dan nilai keagamaan.

Materi Utama berperan sebagai landasan konseptual. Dengan memahami definisi dan tahapan TPPU, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi bahwa setoran tunai besar yang tidak sesuai profil, transfer dari pihak ketiga tanpa hubungan yang jelas, atau permintaan *titip rekening* bukanlah hal yang wajar, melainkan indikasi *placement* atau *layering* (Wiyono, 2022). Penjelasan tentang TPPT memperluas wawasan bahwa dana yang tampak kecil sekalipun, jika dialirkan ke organisasi atau individu tertentu, dapat menjadi bagian dari jaringan terorisme. Diskusi tentang dampak ekonomi dan sosial TPPU, mengacu pada Supriyo dan Suwardi (2020) serta studi lain, memperlihatkan bahwa kejahatan ini bukan sekadar urusan pelaku dan korban langsung, tetapi berdampak pada masyarakat luas melalui kerusakan sistem keuangan, hilangnya pendapatan pajak, dan distorsi pasar (Afrizal, 2020; Daud, B. S., & Jaya, 2022).

Dari sisi teori kesadaran hukum, peningkatan pengetahuan merupakan tahap awal menuju kepatuhan internal (*normative commitment*). Hulu (2024) menyatakan bahwa kebijakan pidana hanya efektif jika norma tersebut dipahami, diyakini, dan diinternalisasikan oleh warga. Melalui diskusi interaktif, mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak merefleksikan pengalaman pribadi, misalnya menerima tawaran investasi dengan imbal hasil tak masuk akal, diminta meminjamkan rekening, atau menyaksikan penyebaran konten judi online di lingkaran pertemanan (Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, 2023).

Peran Lembaga Keuangan sebagai *Gatekeepers* dan Sumber Belajar

Materi kedua menempatkan lembaga keuangan formal sebagai aktor kunci dalam pencegahan TPPU/TPPT. Kehadiran narasumber dari Mirae Asset Sekuritas dan Pegadaian memberi contoh nyata bagaimana program APU PPT diterapkan di lapangan, bukan hanya di atas kertas (Adhar, 2020; Daud, B. S., & Jaya, 2022). Peserta dapat melihat bahwa penerapan CDD, EDD, serta pelaporan transaksi mencurigakan bukanlah sekadar kewajiban administratif, tetapi upaya kolektif melindungi sistem keuangan (Ilham, R. R., & Danil, 2020; Kismawardani, K., & Cahyarini, 2023).

Dalam diskusi, kasus setoran tunai besar dan dana dari rekening pihak ketiga dianalisis bersama mahasiswa. Mereka diminta mengidentifikasi *red flags* dan menjawab: “Jika Anda menjadi pegawai sekuritas atau bank, tindakan apa yang harus diambil?” Pendekatan studi kasus ini diharapkan mendorong kemampuan analisis dan empati peran. Mahasiswa belajar bahwa menolak transaksi yang tidak jelas bukan berarti *judgmental* terhadap nasabah, tetapi bagian dari tanggung jawab profesional dan etis (Pratama, 2022).

Dari sisi pendidikan keuangan, materi Pegadaian menunjukkan bagaimana investasi emas yang legal dapat menjadi alternatif aman bagi generasi muda yang ingin menyiapkan dana darurat dan investasi jangka panjang (Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020). Diskusi mengenai data kerugian masyarakat akibat investasi ilegal memperlihatkan betapa mahal biaya kealpaan. Di sini, ajakan “waspada investasi bodong” diperkaya dengan tips praktis: memeriksa izin lembaga di OJK, mewaspada janji keuntungan tetap yang tidak realistis, dan menghindari skema yang mengunci dana tanpa kejelasan (Daud, B. S., & Jaya, 2022).

Keterlibatan lembaga keuangan dalam penelitian pengabdian ini juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan. Misalnya, pelaksanaan *internship* mahasiswa di unit kepatuhan, penyusunan modul kuliah tamu, atau pengembangan simulasi deteksi transaksi mencurigakan. Dengan demikian, peran lembaga keuangan tidak berhenti pada satu kali diskusi, tetapi menjadi mitra pendidikan jangka panjang dalam membangun budaya integritas keuangan di kampus (Adhar, 2020).

Generasi Muda, Dunia Digital, dan Tantangan Baru TPPU/TPPT

Materinya menyoroti secara khusus bagaimana dunia digital mengubah cara uang bergerak dan bagaimana generasi muda berada di pusat perubahan tersebut. Transaksi *cashless* melalui QRIS, dompet digital, *e-commerce*, dan platform investasi online membuat uang seolah “bergerak tanpa wajah” – tidak lagi berupa lembaran fisik yang mudah dilacak, tetapi deretan angka dalam sistem elektronik (Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, 2023).

Fenomena *money mule* menjadi salah satu fokus diskusi. Banyak mahasiswa mengaku pernah mendengar atau melihat di media sosial ajakan “sewa rekening” dengan imbalan komisi. Melalui penjelasan narasumber, mereka menyadari bahwa tindakan tersebut dapat menjadikan pemilik rekening sebagai pelaku TPPU, sekalipun tidak menikmati dana tersebut (Wiyono, 2022). Diskusi ini memperlihatkan pentingnya menggeser persepsi dari “sekedar bantu teman” menjadi “berpartisipasi dalam kejahatan keuangan”.

Selain itu, penipuan investasi (*fake investment*) dan judi online juga dibahas. Materi dari Mirae Asset dan Pegadaian memberikan contoh kasus Indra Kenz, Jouska, serta berbagai investasi bodong yang memanfaatkan *influencer* dan *flexing lifestyle* untuk menarik korban (Daud, B. S., & Jaya, 2022; Pratama, 2022). Dari perspektif Aswaja (Alnizar, 2022; Prabowo et al., 2023), kegiatan yang menjanjikan keuntungan besar tanpa kerja keras, spekulasi berlebihan, dan aktivitas yang merusak harta orang lain dikaitkan dengan larangan *al-maysir* dan mengambil harta dengan cara batil (Harahap, 2020).

Pembahasan ini diharapkan mendorong transformasi nilai di kalangan mahasiswa: dari pola pikir “cepat kaya” menuju orientasi keberkahan dan kemaslahatan dalam pengelolaan harta. Dalam FGD, sebagian peserta mengusulkan pembuatan kode etik informal di kalangan teman sebaya, misalnya komitmen untuk tidak mempromosikan investasi yang belum mereka verifikasi, tidak menjadi afiliator platform yang tidak berizin, dan saling mengingatkan jika melihat aktivitas mencurigakan di grup pertemanan (Hulu, 2024).

Aswaja an-Nahdliyah sebagai Kerangka Etika Finansial

Salah satu keunikan penelitian pengabdian ini adalah integrasi perspektif Aswaja an-Nahdliyah (Alnizar, 2022; Prabowo et al., 2023) dalam pendidikan anti TPPU/TPPT. Nilai tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal tidak hanya diajarkan dalam konteks akidah dan sosial, tetapi juga diterjemahkan ke dalam etika keuangan (Harahap, 2020). Misalnya, tawassuth mendorong sikap moderat dalam mengambil risiko investasi; tawazun

menuntut keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umum; i'tidal menekankan keadilan dalam memperoleh dan mendistribusikan harta.

Dalam diskusi, ayat dan hadis yang melarang riba, perjudian, dan pengambilan harta orang lain dengan cara batil dijadikan pijakan argumentasi bahwa TPPU/TPPT adalah bentuk kezaliman struktural yang merusak tatanan sosial. Konsep *hifdz al-maal* sebagai salah satu tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) diperluas bukan hanya menjaga harta pribadi, tetapi juga menjaga sistem keuangan dari dominasi uang haram. Pendekatan ini relevan dengan karakter mahasiswa UNUSIA yang berlatar belakang pesantren dan ormas keagamaan, sehingga pesan anti TPPU/TPPT tidak terasa “asing”, melainkan terhubung dengan identitas keagamaan mereka (Hulu, 2024).

Model Gerakan GEMA APUPPT: Dari Diskusi ke Aksi Kolektif

Materi tersebut mengusulkan model gerakan GEMA APUPPT berbasis tiga pilar: pendidikan, gerakan integritas pemuda, dan aksi nyata. Dalam perspektif PAR, intervensi yang efektif adalah yang memungkinkan peserta menjadi subjek perubahan, bukan hanya objek sosialisasi (Hulu, 2024). Karena itu, setelah sesi diskusi, mahasiswa difasilitasi menyusun rencana aksi sederhana di tingkat kelas, program studi, dan organisasi mahasiswa.

Contoh rencana aksi yang mungkin muncul antara lain:

1. Pembuatan konten edukatif berupa *short video* dan infografis tentang ciri investasi bodong, bahaya menjadi *money mule*, dan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan, kemudian menyebarkannya melalui akun resmi BEM dan UKM.
2. Mengintegrasikan tema TPPU/TPPT ke dalam program KKN tematik di masyarakat, misalnya melalui penyuluhan kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya rekening usaha terpisah, pencatatan transaksi, dan kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal (Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020).
3. Menginisiasi “Klinik Konsultasi Keuangan Syariah” sederhana di kampus yang bekerja sama dengan Pegadaian dan lembaga keuangan syariah untuk memberikan edukasi investasi halal dan aman bagi mahasiswa (Daud, B. S., & Jaya, 2022).
4. Menyusun rekomendasi kebijakan internal kampus, seperti memasukkan materi TPPU/TPPT ke dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Islam, Perbankan, atau Etika Profesi (Wiyono, 2022).

Keberhasilan model gerakan ini akan diukur melalui indikator kuantitatif (peningkatan skor pengetahuan dan sikap, jumlah kegiatan lanjutan) dan indikator kualitatif (narasi perubahan perilaku, cerita keberhasilan mendeteksi atau menolak aktivitas mencurigakan) (Harahap, 2020; Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020; Wiyono, 2022). Dengan demikian, GEMA APUPPT dapat menjadi prototipe gerakan pemuda kampus yang dapat direplikasi di perguruan tinggi lain (Fuadi et al., 2021; Lengkong, 2023).

Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Berkelanjutan

Dari sisi kebijakan, penelitian pengabdian ini berpotensi memberikan masukan bagi UNUSIA dan pemangku kepentingan lain untuk mengintegrasikan isu TPPU/TPPT ke dalam strategi pendidikan tinggi (Harahap, 2020; Hulu, 2024). Bagi kampus, hasil penelitian dapat menjadi dasar pengembangan mata kuliah lintas prodi, pembentukan pusat studi keuangan berintegritas, dan penguatan kerja sama dengan PPATK, OJK, dan industri keuangan (Adhar, 2020; Daud, B. S., & Jaya, 2022; Ilham, R. R., & Danil, 2020; Wiyono, 2022). Bagi lembaga mitra, kegiatan ini memberikan kanal untuk mendekatkan program APU PPT kepada segmen pemuda yang selama ini lebih sering diposisikan sebagai objek sosialisasi daripada mitra strategis (Harahap, 2020; Nugroho, N., Sunarmi, S., 2020).

Di tingkat nasional, jika model GEMA APUPPT terbukti meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda, ia dapat diusulkan sebagai bagian dari program nasional edukasi APU PPT di perguruan tinggi, baik melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, maupun kementerian/lembaga terkait (Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, 2020; Lengkong, 2023; Rasidi, 2022). Kolaborasi antar kampus NU, pesantren, dan ormas keagamaan lain juga dapat memperluas jangkauan gerakan, menjadikan narasi “Indonesia Bersih dari Kejahatan Keuangan” bukan sekadar slogan, tetapi komitmen kolektif yang dijalankan secara nyata (Afrizal, 2020; Supriyo, D. A., & Suwardi, 2020; YABL Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., 2022).

E. Kesimpulan

Penelitian pengabdian kepada masyarakat melalui program Diskusi Kontemporer GEMA APUPPT di UNUSIA menegaskan bahwa TPPU dan TPPT bukan sekadar isu teknis di ranah hukum dan keuangan, tetapi persoalan struktural yang mengancam keadilan sosial, stabilitas ekonomi, serta keamanan nasional. Melalui rangkaian kegiatan pendidikan, dialog, dan refleksi berbasis nilai Aswaja, penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda khususnya mahasiswa dapat digerakkan bukan hanya sebagai objek sosialisasi, tetapi sebagai subjek perubahan yang menyadari posisi strategis dan sekaligus kerentanan mereka dalam ekosistem keuangan digital.

Dari sisi metodologis, penggunaan pendekatan mixed methods dengan desain participatory action research (PAR), pre-test dan post-test, observasi partisipatif, FGD, serta analisis konten materi kampanye memungkinkan peneliti menangkap perubahan pada tiga level: pengetahuan, sikap, dan kecenderungan perilaku. Peningkatan pemahaman mahasiswa terkait konsep, tahapan, modus, dan dampak TPPU/TPPT menunjukkan bahwa intervensi pendidikan yang terstruktur dan kontekstual mampu menutup sebagian kesenjangan literasi hukum dan keuangan yang selama ini menjadi titik lemah kelompok muda. Diskusi kasus konkret mulai dari money mule, investasi bodong, judi online, hingga penyalahgunaan aset kripto dan rekening efek membantu peserta menghubungkan teori dengan pengalaman digital sehari-hari sehingga pesan pencegahan menjadi lebih relevan dan membekas.

Keterlibatan langsung PPATK, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Pegadaian, dan akademisi hukum/ekonomi dalam diskusi memperlihatkan pentingnya sinergi multi pihak dalam rezim APU PPT. Lembaga keuangan tidak hanya tampil sebagai “penjaga gerbang” (gatekeepers) sistem keuangan, tetapi juga sebagai mitra strategis pendidikan yang membuka ruang belajar mengenai praktik customer due diligence, deteksi transaksi mencurigakan, pelaporan ke PPATK, dan pentingnya berinvestasi melalui instrumen yang legal dan diawasi. Bagi mahasiswa, interaksi dengan praktisi ini mengurangi jarak antara teori di ruang kuliah dan realitas lapangan, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan APU PPT bukan semata beban regulasi, melainkan ikhtiar bersama untuk memutus mata rantai kejahatan keuangan dan mendukung iklim investasi yang sehat.

Integrasi perspektif Aswaja an-Nahdliyah menjadi ciri khas penting penelitian ini. Nilai-nilai tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal, bersama konsep maqashid al-syari’ah khususnya hifdz al-maal, memberikan fondasi etik dan teologis yang kuat untuk menolak TPPU/TPPT sebagai bentuk kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah harta. Pendekatan ini menjadikan gagasan integritas keuangan tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi tertanam dalam kesadaran moral dan identitas keagamaan mahasiswa. Dengan demikian, gerakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dipahami sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama dan komitmen kebangsaan, bukan sekadar kewajiban hukum yang kering.

Secara konseptual dan praktis, model gerakan GEMA APUPPT yang dibangun di atas tiga pilar education, youth integrity movement, dan aksi nyata menawarkan prototipe yang dapat direplikasi di kampus lain. Pilar pendidikan mendorong integrasi isu TPPU/TPPT dalam kurikulum dan ragam kegiatan akademik; pilar gerakan integritas menghidupkan komunitas mahasiswa yang aktif mengkampanyekan pentingnya kejujuran dan kehati-hatian dalam transaksi keuangan; sementara pilar aksi nyata memfasilitasi produksi konten digital, KKN tematik, dan jejaring kolaborasi dengan lembaga keuangan serta aparat penegak hukum. Jika didukung oleh kebijakan kampus, kemitraan berkelanjutan dengan PPATK dan OJK, serta jaringan antar perguruan tinggi dan pesantren, GEMA APUPPT berpotensi berkembang menjadi gerakan nasional pemuda kampus untuk “Indonesia Bersih dari Kejahatan Keuangan”. Penelitian ini, karenanya, tidak hanya menghasilkan temuan akademik, tetapi juga fondasi awal bagi desain kebijakan dan program berkelanjutan yang menempatkan generasi muda sebagai garda depan pencegahan TPPU dan TPPT di era ekonomi digital.

Daftar Pustaka

- Adhar, A. (2020). Analisis fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*.
- Afrizal, R. (2020). Optimalisasi pemberantasan tindak pidana narkoba melalui pengusutan tindak pidana pencucian uang terhadap pengedar narkoba. *Simbur Cahaya*.
- Alnizar, F. (2022). Operasionalisasi karakter Aswaja. *Conference: Raker Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*.

https://www.researchgate.net/publication/370778467_Operasionalisasi_Karakter_Aswaja

- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang di pasar modal. *Journal of Judicial Review*.
- Denniagi, E. (2021). Tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*.
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2020). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37122>
- Harahap, H. H. (2020). Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Hulu, S. K. (2024). Evaluasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang. *Indonesian Research Journal on Education*.
- Ilham, R. R., & Danil, E. (2020). Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *UNES Journal of Swara Justisia*.
- Ilmi, M., & Lubis, P. M. L. (2025). Tantangan pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency dalam sistem hukum pidana Indonesia. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Kismawardani, K., & Cahyarini, L. L. (2023). Relevansi notaris sebagai pihak pelapor dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. *Notarius*.
- Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi penerapan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Mengayomi*.
- Nugroho, N., Sunarmi, S., & kawan-kawan. (2020). Analisis terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh Bank Negara Indonesia. *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Prabowo, M. A., Umam, F., Hidayani, Sugama, A., Ummah, R., & Rahmat. (2023). Konstruksi aswaja an nahdliyah dalam penguatan kode etik akuntan. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 06(01), 1-24. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v6i1.19864>
- Pratama, M. I. W. (2022). Analisis terhadap sanksi pidana tindak pidana pencucian uang (perspektif economic analysis of law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*.
- Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, F. (2023). Tindak pidana pencucian uang perspektif hukum pidana dan perkembangan teknologi. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*.
- Rasidi, M. (2022). Analisis perampasan aset oleh negara dalam kasus tindak pidana pencucian uang ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Dinamika: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2020). Dampak tindak pidana pencucian uang terhadap sektor ekonomi dan bisnis. *Jakarta: Kencana*.

- Wiyono, R. (2022). Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jakarta: Kencana*.
- YABL Sam, Y. A. B. L., Hutapea, M. R. M., & kawan-kawan. (2022). Legalitas cryptocurrency dalam tindak pidana kejahatan pencucian uang. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.